



PUTUSAN

NOMOR 109/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rency Sasyudi, berkedudukan di Pondok Mitra Lestari D-11 /5 RT.015/RW.013 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lorens Patioran, S.H., Marbun Purba, S.H., Elfrianto Pongtuluran, S.H., dan M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lorens Patioran & Rekan, beralamat di Jalan. KH. Wahid Hasyim Nomor. 12 G Lantai 3A, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA PENGUGAT DALAM KOMPENSI / TERGUGAT DALAM REKOMPENSI;

Lawan:

PT. Ammora Jaya Hotel Amaroossa Grande Bekasi, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 88, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tribowo Sakti, S.H., M.H., Sigit Nugraha, S.H., dan Taufiq Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm AMR Partnership beralamat di Gandaria 8, 3rd Floor unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING SEMULA TERGUGAT DALAM KOMPENSI/PENGUGAT DALAM REKOMPENSI

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 1 dari 50



Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 28 Februari 2019 Nomor 109/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Desember 2017 dalam Register Nomor 699/Pdt.G/2017/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari ketertarikan Penggugat atas banner promo-promo paket pernikahan yang ditawarkan Tergugat, dengan beberapa alternatif paket-paket pernikahan berikut perincian harganya, dan Penggugat juga menanyakan secara khusus mengenai kapasitas undangan dan masalah area parkir dan Tergugat menyanggupi dengan 800 pax, dan parkir dijanjikan *all gues valet* parkir, dan Tergugat juga menyampaikan beberapa fasilitas-fasilitas yang diperoleh, selanjutnya Penggugat diajak langsung mengecek ke lokasi, antara lain : balroom, menu makanan, kamar rias pengantin, lahan parkir dan sebagainya, dan setelah dilakukan tanya jawab secara panjang lebar, sehingga Penggugat merasa tertarik dengan presentasi dan penawaran yang disampaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah Penggugat berunding dengan keluarga akhirnya diputuskan untuk rencana akad nikah dan resepsinya diadakan di Tergugat, jumlah undangan awalnya 300 undangan kemudian bertambah menjadi 350 undangan atau 700 pax dan telah disanggupi oleh Tergugat termasuk penambahan porsi makanan dan menambah makanan dari luar yang dikenakan charge sesuai aturan Tergugat, dan seluruh isi pesanan dan penawaran yang telah disepakati dituangkan dalam satu surat konfirmasi atau Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017, dan pada

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 2 dari 50



- saat itu juga Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai permintaan Tergugat;
3. Bahwa oleh karena dalam perjalanannya masih ada acara atau hal-hal yang berkembang sehingga masih ada penambahan atau pengurangan pesanan yang kemudian telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kembali membuat Confirmation Letter tertanggal 12 September 2017, yang jumlah total biaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 92.700.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan biaya tersebut seluruhnya telah dibayar lunas oleh Penggugat;
4. Bahwa sesuai penawaran yang disampaikan Tergugat dan pesanan Penggugat yang kemudian dicantumkan dalam beberapa dokumen yaitu :
- 4.1. Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 telah disepakati bersama, sebagaimana tercantum pada halaman 2 antara lain berisi dan ditentukan sebagai berikut :
- Prasmanan untuk 300 orang.
 - Kapasitas listrik 4.000 watt.
 - Parkir valet untuk tamu vip dan parkir vailet untuk semua tamu.
 - Dan pada halaman 3 ditentukan : "Kapasitas pemakaian listrik diberikan oleh pihak hotel sampai dengan 5.000 watt"
- 4.2. Grande Special Wedding Package, jelasdicantumkan :
- Kapasitas listrik 5.000 watt.
 - Parkir valet untuk tamu VIP.
- 4.3. Confirmation Letter tertanggal 12 September 2017 telah disepakati bersama, sebagaimana tercantum pada halaman 2 antara lain berisi dan ditentukan sebagai berikut :
- Prasmanan untuk 300 orang.
 - Kapasitas listrik 4.000 watt.
 - Parkir valet untuk tamu VIP dan parkir vailet untuk semua tamu.
 - Dan pada halaman 3 ditentukan : "Kapasitas pemakaian listrik diberikan oleh pihak hotel sampai dengan 5.000 watt".
5. Bahwa apa yang telah ditentukan dan disepakati bersama termasuk yang dituangkan dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 12 September 2017 adalah merupakan kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, karena secara hukum merupakan undang-undang bagi kedua

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 3 dari 50



belah pihak yang membuatnya sehingga menjadi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KHUPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Tergugat Telah Ingkar Janji (Wanprestasi) Karena Tidak Menyediakan Pasokan Listrik Yang Cukup Sehingga Lampu Padam, Ruangan Panas/Pendingin Ruangan/Ac Tidak Berfungsi Dengan Baik, Area Parkir Dan Valet Parkir Tidak Ada Sebagaimana Yang Telah Dijanjikan Dan Disepakati Dalam Confirmation Letter;

6. Bahwa dalam pelaksanaan acara akad nikah dan resepsi pernikahan Penggugat pada tanggal 9 September 2017 tersebut telah terjadi beberapa kejadian-kejadian atau kondisi yang dialami oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, ditentukan dan disepakati dalam Confirmation Letter tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 6.1. Pada awal kegiatan sesuai jadwal acara pukul 12.30 WIB yaitu make up atau merias mempelai wanita dan mempelai pria beserta keluarganya yang dilakukan di kamar pengantin kamar No.1508, ternyata suhu ruangan kamar tersebut panas sekali karena pendingin ruangan / AC tidak berfungsi dengan baik, kemudian pindah ke kamar No.1020 ternyata juga panas, akhirnya pelaksanaan merias tersebut menjadi berantakan;
- 6.2. Acara akad nikah dimulai pukul 14.00 /00.15 WIB suhu di ruangan tersebut juga panas, dan hal ini banyak dikeluhkan oleh para tamu undangan terutama pihak keluarga Penggugat, sehingga acara akad nikah menjadi tidak khuzuk;
- 6.3. Demikian juga pada acara adat dimulai pukul 19.15 WIB di ruangan resepsi di Ball Room suhu ruangan juga panas, sehingga seluruh tamu undangan merasa kepanasan dan banyak protes kepada Penggugat, keluhan Penggugat tersebut direspon sangat lambat oleh Tergugat, bagian teknisi dipanggil datang dan tiba-tiba menghilang



dan tidak ada yang dikerjakan, ditambah lagi ketidak sigapan Tergugat untuk menyampaikan informasi kepada para tamu undangan sehingga tanpa dipersilahkan para tamu undangan telah memulai makan, sehingga acara adat menjadi tidak khuzuk, padahal sebagai orang timur kewajiban untuk menjalankan suatu kebiasaan atau adat tersebut, maka dengan tidak terlaksananya acara adat secara baik dan khuzuk maka Penggugat merasa malu baik kepada para tamu terutama pada pihak keluarga besar Penggugat dan kepada keluarga mempelai wanita;

- 6.4. Bahwa selain ruangan yang panas akibat AC/pendingin ruangan yang tidak berfungsi dengan baik, keluhan para tamu dan pihak keluarga yang disampaikan kepada Penggugat pada saat bersalaman dipelaminan, juga mengenai susahny parkir mobil dan tidak adanya petugas valet yang memadai sebagaimana yang dijanjikan dan tercantum dalam Confirmasi Letter tanggal 18 Mei 2017 sehingga para tamu undangan kacau bahkan ada yang sampai emosi, karena tidak mendapat area parkir dan kendaraan macet di area depan hotel dan area parkir hotel;
- 6.5. Bahwa yang lebih parahny lagi pada saat acara resepsi **sekitar pukul 19.40 WIB tiba-tiba lampu di Ball Room (ruangan resepsi) padam, ruangan gelap gulita** sehingga seluruh tamu undangan menjadi kacau bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata yang mengupat Penggugat, dan **kurang lebih 10 s/d 20 detik kemudian menyala kembali**, namun kondisi para tamu undangan sudah tidak nyaman lagi bahkan ada yang langsung pulang;
- 6.6. Setelah acara berlanjutny kembali namun sekitar 10 – 15 menit kemudian atau sekitar **pukul 19.50 WIB tiba-tiba lampu padam kembali untuk yang kedua kalinya dan dalam kondisi gelap gulita** pihak keluarga Penggugat berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil, tunggu punya tunggu tidak juga menyala, lagi-lagi para tamu menjadi gaduh dan mengeluarkan kata-kata mengupat, menggunjing bahkan menjadi bahan olokan, dari para tamu undangan, sungguh Penggugat merasa malu dihadapan para tamu undangan seluruhny, dan **kurang lebih 4 s/d 5 menit kemudian yaitu sekitar pukul 19.55 WIB barulah lampu menyala**

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 5 dari 50



kembali, sementara terlihat jelas tamu undangan banyak yang sudah pulang karena merasa kecewa dengan kejadian padamnya lampu di Hotel tersebut;

7. Bahwa sesuai jadwal acara, seharusnya acara tersebut akan selesai sekitar pukul 21.00 WIB, namun oleh karena adanya kejadian-kejadian sesuai uraian diatas, maka para tamu undangan menjadi kecewa sekali sehingga walaupun sebenarnya acaranya belum selesai namun para tamu undangan sudah banyak yang pulang dengan merasa sangat kecewa;
8. Bahwa setelah para tamu undangan pulang semua, buru-buru Penggugat bertemu dengan **General Manager Tergugat yaitu Sdr. YUSUF**, menanyakan seluruh kejadian-kejadian tersebut diatas, terutama kejadian padamnya lampu tersebut, dan Penggugat menanyakan apakah di Hotel sekelas bintang 4 tidak mempunyai cadangan baik berupa UPS, Genset bahkan lampu emergency (darurat), yang dapat digunakan seketika apabila ada gangguan listrik, khususnya bagi para tamu yang menggunakan Hotel tersebut;
Namun bukan penjelasan atau permintaan maaf yang diterima oleh Penggugat, justru dia bilang baru datang dari Bali "I'm just landed" tidak ada rasa tanggung jawabnya sebagai Manager, dan malah melimpahkan kepada anak buahnya yang bernama **Sdr. FELIX**, bahkan seakan-akan padamnya lampu tersebut bukan karena kesalahan dari Tergugat akan tetapi kesalahan dari pihak PLN, bahkan Tergugat juga menyampaikan bahwa padamnya lampu tersebut adalah merupakan "*force majeure*" (*bencana alam*) yang tidak bisa dihindarkan, alangkah kecewanya Penggugat atas sikap dan perkataan Tergugat tersebut;
Demikian juga mengenai panasnya ruangan atau AC yang tidak berfungsi dengan baik, masalah area parkir Tergugat mengatakan bukan karena kesalahannya atau petugas valet, namun karena banyaknya tamu undangan, jelas alasan Tergugat tersebut hanya mengada-ada saja;
9. Bahwa walau demikian Penggugat masih berusaha untuk menahan emosi dan bersabar, dengan harapan Tergugat dapat memahami kekecewaan yang dialami oleh Penggugat pada acara akad nikah dan resepsi pernikahannya tersebut, **apalagi acara pernikahan adalah suatu momen yang sangat sakral dan hanya dialami 1(satu) kali dalam hidup**,

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 6 dari 50



namun Tergugat tetap saja ngotot bahwa seakan-akan kejadian padamnya lampu tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, padahal kejadian-kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila Tergugat telah menyediakan pasokan listrik yang cukup dan memperbaiki AC atau instalasinya, menyediakan atau menyiapkan lampu emergency atau mengoperasikan diesel dengan teknisi profesional sehingga bisa cepat atau hitungan detik, serta menyiapkan area parkir dan tenaga valet yang cukup;

10. Setelah acara resepsi selesai, Penggugat dan teman-teman dekat serta sebagian keluarga masih mengadakan acara keluarga di hotel Tergugat, sehingga Penggugat masih memesan beberapa kamar lagi, dan keesokan hari Penggugat menanyakan berapa lagi pembayaran yang harus dibayar oleh Penggugat, namun dijawab oleh Tergugat, bahwa Penggugat tidak usaha bayar lagi dan dianggap lunas, namun ketika Penggugat menanyakan mengapa bisa demikian Tergugat tidak bisa menjelaskannya, sehingga Penggugat tetap melunasi sisa pembayaran berikut sewa kamar yaitu sebesar Rp12.700.000,00 dan dibayar Penggugat pada tanggal 11 September 2017, 2 (dua) hari setelah acara selesai, sehingga seluruh biaya yang dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dengan telah membayar dan dilunasinya oleh Penggugat seluruh biaya paket acara pernikahan (Wedding Reception) tersebut maka secara hukum Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017, dan sebagaimana yang juga ditentukan dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
"Kewajiban konsumen adalah:
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati".
12. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya membayar lunas biaya sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang telah disepakati

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 7 dari 50



bersama sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 4 huruf a, b, c, g, h, dan i Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- e. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- f. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa terjadinya pemadaman listrik sebanyak 2(dua) kali dalam acara resepsi pernikahan Penggugat masing-masing **pertama selama kurang lebih 10 - 20 detik dan yang kedua selama kurang lebih 5 menit** dan Tergugat tidak ada lampu emergency, cadangan baik UPS sebagai penyimpan daya listrik untuk sementara dan/atau Genset sebagai pengganti apabila PLN padam, sehingga tidak ada di suatu Hotel sekelas bintang 4 yang mengalami padam lampu dan gelap gulita sama sekali apalagi selama 5 menit, sungguh sangat luar biasa, bagaimana mungkin Tergugat memperoleh predikat atau sertifikasi hotel bintang 4 kalau lampu emergency atau pengoperasian Genset saja harus memakan waktu 5 menit, apakah bagian teknik yang mengangani hal tersebut tidak mempunyai kemampuan mengoperasikan genset tersebut, oleh karena itu pelayanan dan perbuatan Tergugat sebagai Hotel bintang 4 tersebut terhadap Penggugat jelas-jelas melanggar Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.53/HM.001/MPEK/ 2013 Tentang Standar Usaha Hotel jo Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 8 dari 50



RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor
PM.53/HM.001/MPEK/ 2013 Tentang Standar Usaha Hotel, yaitu :

Pasal 2

Standar Usaha Hotel bertujuan untuk :

- a. Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan*
- b. Memberikan perlindungan kepada tamu, penguasa hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup;*

Dan juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.*

14. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017 yang telah jelas menyebutkan ketersediaan pasokan listrik sebesar 5.000 watt, pelayanan dan tersedianya area parkir yang memadai serta parkir valet, dan ketersediaan AC / pendingin ruangan yang berfungsi dengan baik sebagai syarat mutlak Tergugat sebagai Hotel bintang 4, termasuk mengenai pelayanan yang baik terhadap para tamu, akan tetapi faktanya atau yang terjadi adalah sebagai berikut :

14.1. Fasilitas atau daya listrik yang diperoleh oleh Penggugat atau yang disediakan oleh Tergugat adalah 5.000 watt, namun faktanya pada saat berlangsungnya acara resepsi pernikahan Penggugat telah terjadi pemadaman sebanyak 2(dua) kali pertama selama kurang lebih 10-20 detik (sekitar pukul 19.40 WIB) dan yang kedua selama kurang lebih 5 (lima) menit (sekitar pukul 19.55 WIB), sehingga ruangan resepsi menjadi gelap gulita dan seluruh tamu undangan menjadi sangat kacau sekali;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 9 dari 50



- 14.2. Fasilitas atau area parkir serta pelayanan valet parkir yang dijanjikan oleh Tergugat adalah bagi seluruh tamu undangan Penggugat, namun faktanya seluruh tamu undangan Penggugat mengeluhkan atas kesemerautan dan tidak tersedianya area parkir yang cukup dan pelayanan valet parkir tidak ada, sehingga para tamu undangan Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali oleh Penggugat;
- 14.3. Fasilitas atau AC / pendingin ruangan yang tidak berfungsi di seluruh ruangan hotel sehingga dari sejak awal acara sampai akhir pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan Penggugat menjadi sangat kacau sekali tidak ada kenyamanan sama sekali, sehingga Penggugat, keluarga Penggugat bahkan seluruh tamu undangan merasa sangat kecewa sekali atas perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut;
- 14.4. Bahkan yang lebih parahnya lagi pelayanan buruk yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya kejadian butir 13.1, 13.2 dan 13.3 tersebut diatas sama sekali tidak mencerminkan Tergugat sebagai usaha perhotelan sehingga jelas-jelas melanggar Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.53/HM.001/MPEK/ 2013 Tentang Standar Usaha Hotel jo Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor PM.53/HM.001/MPEK/ 2013 Tentang Standar Usaha Hotel jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
15. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 13, 13.1, 13.2 dan 13.3 diatas adalah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau disebutkan bahkan ditentukan dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1234 KUHPerdara**, yang berbunyi sebagai berikut :
- “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”***

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 10 dari 50



16. Bahwa Wanprestasi yang dalam bahasa Belanda disebut “*Wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau lalai memenuhi kewajiban telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Selain itu menurut Doktrin Para Ahli Hukum definisi dari Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 16.1. Menurut **Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya (Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-XV Jakarta, Penerbit PT Intermasa, 1994, halaman 45) terdapat 4 (empat) jenis Wanprestasi diantaranya sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;*
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;*
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat*
- dilakukan”*

- 16.2. Menurut **M. Yahya Harahap**, dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1982, halaman 60, disebutkan:

“Bahwa Wanprestasi dapat dimaksudkan sebagai pelaksanaan kewajiban namun tidak dilaksanakan selayaknya”

17. Bahwa jika merujuk kepada perkara a quo, maka sebenarnya prestasi Tergugat adalah prestasi untuk berbuat sesuatu, yakni prestasi untuk menyediakan pendingin ruangan /AC yang memadai (16 derajat Celsius), menyediakan pasokan listrik yang cukup 5000 Watt (tidak terjadi padam), menyediakan area parkir dan valet parkir yang memadai (untuk 350 undangan), sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati bersama dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 12 September 2017;

18. Namun jika melihat kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan definisi Wanprestasi menurut Pendapat Para Ahli Hukum tersebut, maka pada perkara a quo DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN 3 (TIGA) WANPRESTASI yakni sebagai berikut :

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 11 dari 50



1. Tidak menyediakan pendingin ruangan /AC yang memadai (16 derajat Celsius);
2. Tidak menyediakan pasokan listrik yang cukup 5000 Watt (tidak terjadi 2 kali padam dan gelap gulita);
3. Tidak menyediakan area parkir dan valet parkir yang memadai (untuk 350 tamu undangan);
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dari awal Penggugat sudah mengingatkan Tergugat agar dalam pelaksanaan acara akad nikah dan resepsi nikah agar dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu Penggugat menyampaikan ruangan rias dan ball room panas, pada waktu para tamu undangan datang namun area parkir dan pelayanan valet tidak ada, serta ketika 2(dua) kali lampu padam baik Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak wedding organizer sudah memberitahukan keadaan tersebut, dan jika Tergugat memiliki itikad untuk memberikan pelayanan yang baik sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati dalam Confirmation Letter tersebut, maka Tergugat sebagai Hotel bintang 4 selain sebagai syarat mutlak yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga seharusnya ketika ada klaim/keluhan dari Penggugat maka Tergugat telah memperbaiki AC sehingga berfungsi dengan baik, menyiapkan lampu emergency atau lampu cadangan (agar tidak gelap gulita apabila pemadaman listrik), dan segera memberitahukan area parkir yang tersedia dan/atau menambah petugas valet parkir sehingga acara Penggugat dapat berjalan lancar dengan baik;
20. Bahwa ternyata itikad tidak baik dari Tergugat khususnya mengenai masalah panasnya ruangan atau tidak berfungsinya pendingin ruangan / AC dengan baik dan juga mengenai padamnya lampu ternyata adalah diakibatkan karena memang pasokan daya listrik tidak mencukupi dan/atau adanya gangguan dan/atau tidak berfungsi alat atau instalasi AC dan listrik dengan baik, karena **faktanya saat ini Tergugat juga sedang digugat oleh salah satu perusahaan kontraktor yaitu mengenai “sisa pembayaran Pekerjaan Tambah Mekanikal & Elektrikal dan Penambahan Daya Listrik dari 197 KVA menjadi 555 KVA,dst...” di Pengadilan Negeri Bekasi terdaftar dengan Register**

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 12 dari 50



No.313/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana yang diperoleh dari informasi Website resmi Pengadilan Negeri Bekasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga jelas dan terbukti Tergugat telah tidak beritikad baik dalam menjalankan usaha bidang Perhotelan khususnya terhadap Penggugat dalam acara pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

21. Bahwa sudah seharusnya Tergugat sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa Perhotelan memberikan pelayanan yang baik terhadap para tamunya atau konsumennya, hal mana juga ditegaskan dalam **Pasal 7 huruf a, b, c, d, f, dan g Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yaitu :

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;***
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;***
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;***
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;***
- e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;***
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.***

22. Namun karena Tergugat tidak melakukan atau tidak memenuhi hal-hal tersebut sehingga jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017; Dan oleh karenaterbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 13 dari 50



Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik materil maupun imateril;

23. Bahwa selanjutnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasar menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yaitu :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.**
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.**
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.**

24. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Wanprestasinya Tergugat baik materil maupun immateril adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

- | | | |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 24.1. | Hotel ball room dan catering | Rp.92.700.000,- |
| 24.2. | Dekorasi additional | Rp.13.500.000,- |
| 24.3. | Entertainment | Rp. 9.000.000,- |
| 24.4. | Baju pengantin CPW-CPP | Rp. 6.000.000,- |
| 24.5. | Rias pengantin | Rp. 4.500.000,- |
| 24.6. | Rias dan pakaian keluarga | Rp.45.725.000,- |
| 24.7. | Wedding organizer | Rp. 6.000.000,- |

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 14 dari 50



24.8.	Additional catering	Rp.20.000.000,-
24.9.	Sewa carpet rospetal	Rp. 1.000.000,-
24.10.	Bahan baju teman wanita	Rp. 7.000.000,-
24.11.	Bahan baju teman pria	Rp. 5.500.000,-
24.12.	Foto video wedding	Rp.18.000.000,-
24.13.	Prewedding foto	Rp. 8.000.000,-
24.14.	Sewa baju prewedding	Rp. 4.000.000,-
24.15.	Make up prewedding	Rp. 2.500.000,-
24.16.	Sewa studio prewedding	Rp. 1.300.000,-
24.17.	Cincin kawin berlian @10gr 0,2cr	Rp.37.120.000,-
24.18.	Mas kawin 1 set perhiasan emas 24 40 gr	Rp.31.210.000,-
24.19.	Seserahan pria ke wanita	Rp.30.000.000,-
24.20.	Seserahan wanita ke pria	Rp.15.000.000,-
24.21.	Konsumsi untuk vendor	Rp. 800.000,-
24.22.	Konsumsi untuk keluarga	Rp. 1.500.000,-
24.23.	Sewa kamar keluarga (11 kamar)	Rp. 6.600.000,-
24.24.	After party (minam saja)	Rp. 7.500.000,-
24.25.	Siraman pria	Rp.19.500.000,-
24.26.	Catering siraman pria	Rp. 5.500.000,-
24.27.	Sewa tenda kursi siraman pria	Rp. 1.500.000,-
24.28.	Pengajian pria + souvenir	Rp. 4.250.000,-
24.29.	Siraman wanita	Rp.19.500.000,-
24.30.	Catering siraman wanita	Rp. 6.000.000,-
24.31.	Sewa tenda + kursi wanita	Rp. 1.500.000,-
24.32.	Pengajian wanita + souvenir	Rp. 5.500.000,-
24.33.	Biaya lain-lain	<u>Rp.10.000.000,-</u>
		Rp. 474.705.000,-

Total : Rp. 474.705.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

B. Kerugian Imateril :

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan acara akad nikah dan resepsi pernikahan Penggugat yang hanya dilakukan 1(satu) kali seumur hidup terjadi kacau balau yang disebabkan oleh tindakan dan perbuatan Tergugat yang Wanprestasi terhadap Confirmasi Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmasi Letter tanggal 12 September

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 15 dari 50



2017 karena AC / pendingin ruangan tidak berfungsi dengan baik, tidak tersedianya area parkir dan tidak adanya pelayanan valet parkir sehingga semua tamu undangan merasa tidak dihargai oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa malu dan merusak nama baik Penggugat didepan keluarga besar Penggugat dan keluarga mempelai wanita, seluruh tamu undangan baik dari kalangan rekan-rekan sejawat Penggugat Pilot Garuda Indonesia Airways, Direksi PT. Garuda Indonesia Airways maupun dari rekan-rekan bisnis orang tua Penggugat, dan walaupun sebenarnya kerugian immateril ini tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk mempermudah Pengadilan maka dengan ini Penggugat menuntut kerugian immaterial yaitu sebesar : **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).**

Jadi jumlah total kerugian Penggugat baik materil dan immateril adalah sebesar : **Rp. 474.705.000,- + Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 25.474.705.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);**

25. Bahwa perlu Penggugat sampaikan juga sebenarnya permasalahan ini tidaklah perlu sampai ke Pengadilan, andai saja ada usaha maksimal dari Tergugat pada waktu AC/pendingin ruangan tidak berfungsi dengan baik, kemudian pada saat lampu padam ada lampu emergency tidak gelap gulita, dan pelayanan yang baik dan sikap yang sopan ketika memberikan penjelasan kepada Penggugat, namun karena sikap dan bicara Tergugat yang arogan sehingga sudah dari awal kecewa dengan pelayanan Tergugat ditambah lagi adanya kejadian lampu padam dan sikap Tergugat yang sangat arogan, padahal Tergugat telah tidak memenuhi isi Confirmasi Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmasi Letter tanggal 12 September 2017, apalagi Penggugat telah beberapa kali memberikan surat teguran kepada Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, namun tetap saja tanggapan atau balasan dari Tergugat menghindar dari tanggungjawab atas perlakuan dan kondisi yang dialami Penggugat, sehingga jelas Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena itu berdasar menurut hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 16 dari 50



26. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) disamping adanya kekhawatiran atas itikad buruk dari Tergugat tidak mau membayar kerugian kepada Penggugat dan akan mengalihkan harta bendanya, maka untuk menjamin pembayaran tersebut beralasan menurut hukum sesuai Pasal 227 HIR jo 229 RV agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat untuk lebih jelas dan lengkapnya permohonan sita jaminan ini akan diajukan oleh Penggugat secara tersendiri.
27. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan a quo maka sangat wajar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan a quo;
28. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan autentik sehingga berdasarkan Pasal 180 H.I.R maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voerraad);
- MAKA : Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017 adalah kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atau mengikatbagi Penggugat dan Tergugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tanggal 12 September 2017, yang merugikan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 25.474.705.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Kerugian materil sebesar : Rp. 474.705.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 17 dari 50



4.2. Kerugian immateril sebesar : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini, sampai Tergugat melunasi kewajibannya dan melaksanakan seluruh isi putusan a quo;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menurut ilmu Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan Keberatan atau Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan (*objection*) yang diajukan oleh TERGUGAT terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formal yaitu bila di dalam suatu gugatan terdapat kekeliruan atau kesalahan yang menyangkut bentuk gugatan dan tata cara mengajukannya. Gugatan yang memiliki cacat formil dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*). Bahwa dasar dari gugatan perkara aquo menurut gugatan PENGUGAT pada butir 1 dan 2 posita gugatan adalah perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang di sebut dengan

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 18 dari 50



istilah Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 (**Bukti T-1**). **Bahwa para pihak dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017 bukanlah PENGUGAT, tetapi hanya penawaran dari TERGUGAT kepada Ibu ANGGI.** Bahwa terhadap surat penawaran dimaksud PENGUGAT dan Ibu Anggi tidak pernah bersedia menandatangani. Berdasarkan fakta hukum diatas maka Penggugat yang bukan pihak dalam Confirmation Letter (Bukti T-1) tidak dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara wanprestasi aquo, karena Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga PENGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat TERGUGAT (*persona standi in judicio*). Bahwa berdasarkan 1340 KUHPerdara secara tegas dinyatakan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Yang sah sebagai pihak PENGUGAT atau TERGUGAT pihak dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada pihak yang ada di perjanjian tersebut. Bahwa mengingat PENGUGAT bukan pihak dalam Confirmation Letter tanggal 18 Mei 2017, maka PENGUGAT tidak sah sebagai PENGUGAT dalam perkara aquo;

- Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT dinyatakan acara resepsi pernikahan PENGUGAT adalah tanggal 09 September 2017 di hotel milik TERGUGAT (Hotel Amaroossa Grande Bekasi), sedangkan dasar gugatan lain dari PENGUGAT adalah dokumen yang timbul setelah acara resepsi pernikahan yaitu Confirmation Letter tanggal 12 September 2017 (**Bukti T-2**). Bahwa Confirmation Letter tanggal 12 September 2017 (Bukti T-2) tersebut juga tidak ditandatangani PENGUGAT dan ketika staff TERGUGAT meminta untuk menandatangani, maka pihak PENGUGAT tidak bersedia membubuhkan tandatangan. Dengan demikian surat Confirmation Letter tanggal 12 September 2017 (Bukti T-2) tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat di pergunakan sebagai dasar gugatan aquo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka selanjutnya TERGUGAT mohonkan perhatian Eksepsi TERGUGAT dibawah ini;

B. EKSEPSI GUGATAN DIAJUKAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 19 dari 50



- Bahwa sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam posita gugatan butir 4, pada pokoknya gugatan perkara aquo didasarkan adanya Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat antara TERGUGAT dengan istri PENGUGAT bernama ANGGI dan Confirmation Letter tertanggal 12 September 2017 yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGUGAT bernama Rency yang keduanya terkait hal sama berupa acara pernikahan antara Anggi dan Rency yang berlangsung pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa ternyata dalam perkara aquo, gugatan hanya diajukan oleh PENGUGAT (Rency Sasyudi) saja dan tidak melibatkan Anggi sebagai PENGUGAT II, dengan demikian nyata gugatan perkara aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena semestinya agar gugatan jelas dan pihak-pihak dalam gugatan lengkap, istri PENGUGAT (Anggi) juga harus dilibatkan sebagai PENGUGAT;
- Bahwa begitu pula terkait subyek hukum siapa yang seharusnya dijadikan tergugat dalam perkara aquo, ternyata gugatan perkara aquo juga kurang pihak dikarenakan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan butir 14.1, sebagai causa prima PENGUGAT ajukan gugatan perkara aquo karena adanya pemadaman listrik dua kali pada acara resepsi pernikahan PENGUGAT pada tanggal 9 September 2017, semestinya agar dasar gugatan jelas dan pihak-pihak dalam gugatan lengkap, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus dijadikan pihak setidaknya tidaknya sebagai TURUT TERGUGAT, namun pada kenyataannya hanya PT. Ammora Jaya saja yang dijadikan sebagai TERGUGAT;
- Bahwa dengan adanya gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana tersebut diatas maka menurut **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 113, gugatan PENGUGAT yang demikian tersebut mengandung cacat formil (error in persona) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSUUR LIBEL)

- Bahwa sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam Gugatan pada butir 18 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanya tudingan

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 20 dari 50



PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah wanprestasi dikarenakan tidak adanya pendingin ruangan / AC yang memadai, tidak tersedianya pasokan listrik yang cukup 5000 Watt, dan tidak adanya area parkir dan valet parkir yang memadai untuk 350 tamu undangan;

- Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang dijadikan dasar gugatan tersebut sangat menyesatkan dan mengada-ngada karena faktanya TERGUGAT telah melakukan segala kewajiban sebagaimana mestinya tertuang dalam dalam Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan 12 September 2017 baik penyediaan tempat, penyajian makanan-minuman dan minuman untuk resepsi pernikahan, maupun penyediaan sarana prasarana/ fasilitas pendukung termasuk parkir/ valet parkir dsb yang diperlukan guna serangkaian kegiatan acara pernikahan PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2017, halmana secara jelas dan rinci TERGUGAT akan uraikan dalam bagian Pokok Perkara dibawah ini;
- Bahwa walaupun dimaksud PENGGUGAT adanya gugatan didasarkan pada alasan pokok kejadian aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendadak padam (**black out**) semestinya gugatan perkara aquo diajukan kepada pihak PLN (bukan pihak TERGUGAT) yakni melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (BW), sedangkan dalam perkara aquo berupa gugatan wanprestasi yang ditujukan pada TERGUGAT. Gugatan perkara aquo sangat keliru karena kejadian listrik mati mendadak (black out) tersebut adalah suatu keadaan memaksa yang datang tiba-tiba diluar kuasa dan kemampuan TERGUGAT untuk menghindari (**force majeure**) dan sementara TERGUGAT dengan itikad baik dan sungguh sungguh telah berupaya semaksimal mungkin guna mengatasi hal tersebut sehingga menurut Pasal 1244 dan 1245 BW, **TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi**, halmana secara jelas dan rinci TERGUGAT akan uraikan dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini;
- Bahwa begitu pula terkait tuntutan ganti rugi materiil PENGGUGAT pada butir 24 halaman 12 Gugatan sejumlah keseluruhan Rp. 474.705.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tuntutan kerugian materiil tersebut sama sekali tidak mendasar dan mengada ngada diajukan karena semestinya dalam perkara gugatan wanprestasi, kerugian materiil yang dimungkinkan dituntut adalah kerugian materiil

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 21 dari 50



- sebagai akibat langsung dari suatu prestasi yang tidak dilakukan (asas causalitas) sedangkan dalam gugatan perkara aquo - tuntutan kerugian materiil PENGUGAT tersebut tidak ada relevansinya dan tidak berakibat langsung dari perjanjian sebagaimana tertuang dalam Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan 12 September 2017,
- halmana perihal tuntutan ganti rugi materiil ini secara jelas dan rinci TERGUGAT akan uraikan dalam bagian Pokok Perkara dibawah ini;
 - Bahwa disamping itu dasar alasan gugatan PENGUGAT pun tidak jelas dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya yaitu pada butir 2 dan butir 17 posita gugatan PENGUGAT mendalilkan memesan makanan dan minuman resepsi PENGUGAT untuk 350 undangan atau 700 pax / orang, padahal menurut Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter kedua tertanggal 12 September 2017 sebagaimana didalilkan pada butir 4 posita gugatan menu makanan dan minuman yang dipesan disepakati bersama adalah 300 pax/orang dan setelah ada pemberitahuan penambahan 50 pax, maka jumlah kesepakatan menjadi 350 pax/orang (yang bisa diartikan adalah 175 undangan) BUKAN 700 pax/ orang (yang berarti 350 undangan);
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, nyata ***fundamentum petendi*** (dasar Gugatan PENGUGAT) tidak jelas dan kabur sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: .565 K/Slp/1973 tgl 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*dasar/ obyek gugatan yang tidak jelas dan kabur mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima*" maka Gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo pun sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2) TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, dianggap termasuk dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini secara mutatis-mutandis;
- 3) Bahwa sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada butir 2 s/d 4 posita gugatan, pada pokoknya gugatan diajukan PENGUGAT

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 22 dari 50



dkarenakan adanya tudingan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan bersama yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017;

- 4) Bahwa sebagaimana diketahui Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pada pokoknya berisi hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT pada acara pernikahan PENGGUGAT yang berlangsung pada tanggal 9 September 2017 di hotel TERGUGAT "AMAROOSA GRANDE BEKASI" yang diantaranya yaitu;

Kewajiban TERGUGAT;

- Menyajikan hidangan makanan dan minuman resepsi pernikahan untuk 350 pax/ orang.
- Menyediakan 7 kamar hotel room Deluxe Twin dan 4 kamar hotel room Deluxe King yang memadai untuk penginapan/ tempat istirahat keluarga PENGGUGAT termasuk ruangan Ballroom Rose Hall untuk acara akad nikah dan resepsi pernikahan dengan kapasitas daya listrik 5000 watt.
- Menyediakan lahan parkir/ parkir valet untuk semua tamu undangan.

Kewajiban PENGGUGAT:

- Membayar hidangan makanan dan minuman resepsi pernikahan untuk 300 pax/ orang sebesar dan sewa kamar hotel sebesar Rp. 92.700.000,- (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan penambahan biaya tambahan untuk hidangan makanan resepsi untuk 50 pax/ orang seharga 9.500.000,- (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), termasuk tambahan makanan dan minuman untu after party sejumlah 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- Mematuhi tamu undangan 350 orang.

- 5) Bahwa harap PENGGUGAT cermati dengan baik, ternyata dalil pada posita gugatan PENGGUGAT butir 2 dan 17, SALING TUMPAH TINDIH DAN BERTENTANGAN dengan dalil posita gugatan butir 4, khususnya menyangkut jumlah hidangan makanan dan minuman resepsi pernikahan PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2017 yaitu **PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT wajib menyediakan hidangan makanan**

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 23 dari 50



resepsi pernikahan sejumlah 700 pax/ orang (yang diartikan 350 tamu undangan) padahal kesepakatan sebenarnya berdasarkan Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter kedua tertanggal 12 September 2017 adalah 350 pax/ (dari semula disepakati 300 pax/ orang namun menjelang acara resepsi dimulai PENGGUGAT meminta tambahan lagi 50 pax/ orang), hal ini jelas sangat merugikan TERGUGAT dan di pihak lain sangat menguntungkan PENGGUGAT halmana secara rinci TERGUGAT akan uraikan dalam Rekonvensi di bawah ini;

- 6) Bahwa PENGGUGAT harus cermati bahwa pengertian antara 350 pax/orang SANGAT BERBEDA dengan 350 undangan, karena 350 pax/orang berarti 175 Undangan, sedangkan 350 undangan diartikan adalah 700 Pax/orang;
- 7) Bahwa tudingan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Confirmation Letter tertanggal 12 September 2017 sebagaimana didalilkan pada butir 1 s/d 28 posita gugatan yang banyak diulang-ulang, namun sesuai dalil butir 18 posita gugatan, gugatan PENGGUGAT pada pokoknya diajukan didasarkan 3 (tiga) alasan yaitu;
 - α) TERGUGAT tidak menyediakan pendingin ruangan / AC yang memadai (16 derajat celcius);
 - β) TERGUGAT tidak menyediakan pasokan listrik yang cukup 5000 Watt sehingga terjadi 2 kali padam dan gelap gulita;
 - γ) TERGUGAT tidak menyediakan area parkir dan valet parkir yang memadai (untuk 350 tamu undangan);
- 8) Bahwa 3 (tiga) dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT diajukan sebagaimana tersebut pada butir 18 posita gugatan **sangat tidak masuk akal, mengada ngada dan bohong besar** halmana secara jelas TERGUGAT uraikan di bawah ini;
TENTANG DALIL PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT TIDAK MENYEDIKAN PENDINGIN RUANGAN / AC YANG MEMADAI (16 DERAJAT CELCIUS)
- 9) Bahwa tentang dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak menyediakan pendingin ruangan / AC yang memadai (16 derajat celcius)

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 24 dari 50



tersebut adalah **nyata dalil yang tidak benar**, karena faktanya pada saat serangkaian acara pernikahan PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2017 tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik telah menyiapkan dan menyediakan fasilitas tempat kamar hotel, ruangan Ballroom Rose Hall dan tempat/ ruangan lainnya yang dibutuhkan PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT dan tamu undangan PENGGUGAT dengan pendingin ruangan/ AC yang memadai (16 derajat celcius) sesuai dengan yang diinginkan PENGGUGAT;

- 10) Bahwa faktanya pada tanggal 8 September 2017 PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT melakukan chek-in kamar hotel di kamar **906** dan **907** untuk tempat istirahat, dan sampai berakhir acara terhadap pendingin ruangan / AC di kedua kamar hotel tersebut, PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT sama sekali tidak ada yang mengeluh / mempermasalahkannya, hal ini membuktikan bahwa terhadap dua kamar hotel TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT menikmati dan merasakan nyaman dengan fasilitas ruangan/ AC yang memadai sesuai dengan yang diinginkan (**Bukti T-3**);
- 11) Bahwa dan karenanya selanjutnya pada tanggal 9 September 2017, PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT kembali melakukan chek-in kamar hotel **1503, 1512, 1511, 1507, 1508, 1502, 1519, 1505 dan 1201** untuk tempat istirahat, dan sampai berakhirnya acara, PENGGUGAT / keluarga PENGGUGAT pun tidak ada yang mengeluh dan mempermasalahkan fasilitas pendingin ruangan/ AC di kamar tersebut sampai PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT melakukan chek-out. Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT dapat menikmati penginapan di kamar-kamar hotel TERGUGAT tersebut secara nyaman dan aman dengan pendingin ruangan/ AC yang memadai (**Bukti T-4**);
- 12) Bahwa khusus untuk pendingin ruangan/ AC di kamar 1508, pada saat PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT melakukan chek-in di kamar tersebut untuk melakukan rias dan kemudian PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT mendapati mengeluh pendingin ruangan / AC di kamar tersebut belum sesuai dengan keinginan PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT. Atas keluhan PENGGUGAT / keluarga PENGGUGAT tersebut, dengan sigap dan tulus TERGUGAT menawarkan untuk berpindah

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 25 dari 50



kamar ke 1020 yang juga telah disiapkan oleh TERGUGAT, namun PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT tidak bersedia pindah kamar segera dengan alasan nanti saja setelah tata rias selesai. mengingat PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT tidak segera bersedia pindah ruangan/ kamar, maka dengan itikad baik sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT, TERGUGAT menambahkan dan menghidupkan fasilitas portable AC di kamar 1508 agar supaya PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT merasa lebih nyaman menggunakan kamar tersebut **(Bukti T-5)**;

- 13) Bahwa dengan tidak bersedianya PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT untuk segera berpindah kamar di 1020, dan baru berpindah kamar di kamar 1020 setelah selesai rias pada sekitar jam 15.00 WIB serta TERGUGAT juga sudah menambahkan portable AC di kamar 1508 tersebut, maka membuktikan fakta sejatinya pendingin ruangan/ AC di kamar 1508 juga masih dalam batas wajar dingin/ sejuk dan tidak panas, terhadap hal yang demikian TERGUGAT pun tidak bisa dipersalahkan, dan dipermasalahkan kemudian terlebih sampai menjadi salah satu dasar gugatan perkara aquo;
- 14) Bahwa dengan demikian bohong besar dan sangat menyesatkan dalil-dalil PENGUGAT pada butir 6.1 posita gugatan yang menyatakan ruangan kamar hotel yang dijadikan sebagai kamar rias (kamar 1508) dan kamar pengganti 1020 terasa panas dan tidak nyaman sehingga mengakibatkan tata rias berantakan. Kalaupun kemungkinan benar hasil tata rias PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT tidak memuaskan ketika itu, dalam hal demikian sebagaimana diuraikan diatas TERGUGAT tidak bisa dipersalahkan dan dibebani tanggung jawab, karena hal tersebut menjadi urusan dan kepentingan langsung PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT dengan tukang rias yang telah ditunjuk sendiri. Semestinya PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT mengeluh dan komplain langsung kepada tukang rias tersebut bukan pada TERGUGAT;
- 15) Bahwa sangat tidak pantas dan ironis masalah tata rias berantakan sebagaimana tersebut diatas dijadikan salah satu dasar alasan gugatan perkara aquo, karena nyata PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT dengan sengaja telah mengabaikan segala bentuk itikad baik, apresiasi tulus dan

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 26 dari 50



tawaran baik TERGUGAT memberikan pelayanan terbaik kepada PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT;

- 16) Bahwa begitu pula terhadap fasilitas ruangan Ballroom Rose Hall yang digunakan untuk acara akad nikah dan resepsi pernikahan PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2017, TERGUGAT pun secara baik dan profesional telah menyediakan dan menyajikan segala sesuatunya yang dibutuhkan guna kelancaran, kemeriahan dan kenyamanan acara PENGGUGAT tersebut termasuk dalam hal ini sejak pagi hari TERGUGAT telah mengatur dan menyiapkan agar suhu ruangan Ballroom Rose Hall terasa sejuk dan dingin sesuai dengan standar yang diinginkan PENGGUGAT;
- 17) Bahwa untuk lebih memaksimalkan dan menstabilkan suhu ruangan Ballroom Rose Hall tersebut agar tetap terasa sejuk dan dingin, TERGUGAT pun secara inisiatif telah menambahkan 2 (dua) standing AC yang diletakan di bagian dalam ruangan tersebut, dimana penambahan 2 (dua) standing AC yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah diluar dari kontrak yang disepakati sesuai dengan confirmation letter dan Alhamdulillah sejak siang hari sampai kemudian sebelum mati listrik PLN pada malam hari (sekitar jam 19.58), PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT dan tamu undangan tidak ada yang mengeluh dan mempermasalahkan mengenai pendingin ruangan/ AC di ruangan Ballroom Rose Hall tersebut;
- 18) Bahwa walaupun kemudian benar beberapa saat ruangan Ballroom Rose Hall didapati mengalami pendinginan kurang maksimal pada acara resepsi berlangsung, hal ini dikarenakan pada saat acara resepsi pernikahan PENGGUGAT berlangsung secara mendadak listrik PLN padam secara (black out) pada sekitar jam 19.58 WIB sehingga membutuhkan beberapa saat waktu untuk pendinginan ruangan/ AC normal kembali, ditambah juga dalam waktu yang hampir bersamaan ternyata tamu undangan PENGGUGAT yang hadir jauh melebihi daripada yang disepakati yaitu semestinya tamu undangan setidaknya 350 orang namun pada kenyataannya yang hadir mencapai 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) orang tamu (**Bukti T-6**);
- 19) Bahwa dari uraian fakta butir 16) s/d 18) Jawaban TERGUGAT diatas, ternyata tidak benar dan hanya karangan PENGGUGAT saja butir

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 27 dari 50



6.2 s/d 6.6 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan banyak keluhan PENGUGAT/ keluarga PENGUGAT dan tamu undangan merasa panas di ruangan Ballroom Rose Hall pada saat acara akad nikah dan resepsi pernikahan PENGUGAT mengingat faktanya fasilitas ruangan Ballroom Rose Hall tersebut telah disiapkan dan berfungsi dengan baik, baik menyangkut sound system, pencahayaan lampu maupun termasuk pendingin ruangan / AC yang memadai (16 derajat celsius) sampai kemudian mengalami listrik PLN padam secara mendadak diluar rencana;

- 20) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas, jelaslah bahwa dalil PENGUGAT dalam posita gugatan pada butir 14.2, 18.1 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT tidak menyediakan pendingin ruangan / AC yang memadai (16 derajat celsius) harus ditolak dan dikesampingkan;

TENTANG DALIL PENGUGAT BAHWA TERGUGAT TIDAK MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK YANG CUKUP 5000 WATT SEHINGGA TIDAK TERJADI 2 KALI PADAM DAN GELAP GULITA

- 21) Bahwa tentang dalil PENGUGAT pada butir 14.1 dan 18.2 posita gugatan yang menyatakan - *TERGUGAT tidak menyediakan pasokan listrik yang cukup 5000 Watt sehingga tidak terjadi 2 kali padam dan gelap gulita - dalil PENGUGAT tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan karena faktanya TERGUGAT memiliki dan menyediakan daya listrik keseluruhan 555 KWH (lima ratus ribu lima puluh lima watt) yang bisa mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan pasokan listrik dalam berbagai kegiatan apapun termasuk kegiatan acara pernikahan tamu yang selama ini sering TERGUGAT lakukan, dan khusus di ruangan Ballroom Rose Hall pada acara pernikahan PENGUGAT pada tanggal 9 September 2017, TERGUGAT memasok daya listrik 15.000 Watt (lima belas ribu watt) sehingga daya listrik di Ballroom Rose Hall sangat mencukupi untuk mengaktifkan fasilitas ruangan baik pencahayaan, sound system, pendingin ruangan/ AC dsb, yang hanya membutuhkan 5000 watt saja;*
- 22) Bahwa jadi sangat tidak benar dan bohong besar dalil PENGUGAT yang menyatakan pasokan listrik di Ballroom Rose Hall TERGUGAT kurang dari 5000 watt sehingga menyebabkan padam listrik 2 (dua) kali pada saat acara resepsi pernikahan PENGUGAT tersebut;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 28 dari 50



- 23) Bahwa matinya listrik dua kali berturut turut pada saat acara resepsi pernikahan PENGUGAT berlangsung pada sekitar jam 19.58WIB dan 20.02.53WIB bukanlah karena TERGUGAT tidak memasok aliran listrik 5000 watt di Ballroom Rose Hall yang dijadikan tempat resepsi pernikahan PENGUGAT sebagaimana tudingan PENGUGAT pada butir 14.1 dan 18.2 posita gugatan, namun mati listrik PLN pertama dikarenakan terjadi gangguan (padam tidak terencana) pada inter bus transformer (IBT) 1 gardu induk Bekasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya padam meluas (**black out**) mendadak tanpa pemberitahuan kepada pelanggan termasuk TERGUGAT (**Bukti T-7**);
- 24) Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah menyediakan mesin Genset dengan baik, maka pada saat mati listrik (black out) pertama pada jam 19.58 WIB dalam hitungan 10 detik mesin Genset secara otomatis hidup dan listrik langsung bisa berfungsi normal kembali dan lampu-lampu pun menjadi terang kembali, namun baru selang waktu sekitar **5 menit** mesin Genset beroperasi pada jam **20.02.53 WIB** ternyata listrik PLN kembali hidup dan arus listrik dari PLN masuk di Hotel, sehingga secara otomatis dikarenakan ada arus listrik yang masuk dari PLN, maka mesin Genset mati secara tiba tiba;
- 25) Bahwa hal ini yang menyebabkan mati listrik (black out) yang kedua, mengingat daya aliran listrik dari PLN yang masuk ke hotel TERGUGAT masih lemah/ belum normal dan mesin Genset pun perlu penstabilan kembali, maka TERGUGAT putusan menghidupkan dan menggunakan kembali mesin Genset secara manual dikarenakan ada kekhawatiran listrik PLN mati kembali sehingga dibutuhkan waktu mesin Genset hidup kembali sekitar 2 menit 48 detik atau tepatnya sekitar jam 20.04.41 WIB listrik hidup dan lampu-lampu normal menyala kembali sampai sekitar jam 23.00 WIB sampai resepsi pernikahan PENGUGAT selesai dengan menggunakan listrik mesin Genset milik TERGUGAT bukan listrik PLN;
- 26) Bahwa ternyata kekhawatiran TERGUGAT sangat beralasan dan dibenarkan pada tanggal 10 September 2017 satu hari kemudian, secara mendadak tiba tiba listrik PLN padam kembali kurang lebih satu jam karena kesigapan TERGUGAT begitu gangguan listrik PLN padam lagi, maka dalam hitungan 10 / 20 detik Genset secara otomatis bisa berfungsi

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 29 dari 50



kembali dan lampu nyala normal kembali tanpa ada keluhan dan merugikan siapapun (**Bukti T-8**);

27) Bahwa jadi jelaslah dalil PENGUGAT pada butir 8 posita gugatan yang menyatakan mengharuskan TERGUGAT menyediakan fasilitas lampu darurat, dan UPS seperti halnya pada acara pernikahan PENGUGAT sangat berlebihan mengingat TERGUGAT sendiri telah menyediakan mesin Genset yang sewaktu waktu listrik PLN padam mendadak bisa berfungsi menggantikannya dengan baik. Dan terkait lampu darurat, TERGUGAT pun telah menyiapkan dengan baik lampu darurat tersebut yang sesuai aturan yang berlaku wajib ditempat di sekitar tangga darurat sehingga sewaktu waktu listrik padam lampu darurat siap berfungsi dengan baik;

28) Bahwa dengan demikian alasan mati listrik padam yang pertama maupun yang kedua sebagaimana tersebut diatas sebagai dasar pokok gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo, sangat tidak relevan dan berlebihan dikarenakan kejadian listrik padam secara meluas (**black out**) dan hidup kembali mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN adalah suatu keadaan memaksa yang datang tiba-tiba diluar kuasa dan kemampuan TERGUGAT untuk menghindar dan karenanya menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata (force majeure), TERGUGAT tidaklah melakukan wanprestasi dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

29) Bahwa adapun bunyi lengkap Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata adalah sebagai berikut;

"Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 30 dari 50



diwajibkan, atau lantaran hal hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang"

- 30) Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada butir 20 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanya itikad tidak baik TERGUGAT karena tidak menyediakan dan tidak berfungsinya instalasi pendingin ruangan / AC dengan baik dan pasokan aliran listrik yang tidak mencukupi. Terhadap dalil ini nampak sekali PENGGUGAT lagi mengada ngada dan mencari-cari alasan yang bisa dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo karena faktanya perkara TERGUGAT Nomor: 313/Pdt.G/PN.Bks., dalam perkara antara TERGUGAT sebagai Tergugat I melawan PT. Citrasejati Primalestari dan Amili Rinah Khaw sebagai Para Penggugat adalah merupakan perkara yang tidak ada relevansinya sama sekali dan berbeda baik obyek/ subyek perkaranya maupun alasan hukumnya dengan demikian sangat tidak relevan dan harus dikesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut (**Bukti T-9**);

- 31) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak beralasan secara hukum dalil PENGGUGAT pada butir 14.1 dan 18.2 posita gugatan yang menyatakan - *TERGUGAT tidak menyediakan pasokan listrik yang cukup 5000 Watt sehingga tidak terjadi 2 kali padam dan gelap gulita* - untuk ditolak dan dikesampingkan saja;

TENTANG DALIL PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT TIDAK MENYEDIKAN AREA PARKIR DAN VALET PARKIR YANG MEMADAI UNTUK TAMU UNDANGAN

- 32) Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 14.2 dan 18.3 posita gugatan yang menyatakan bahwa - *TERGUGAT tidak menyediakan area parkir dan valet parkir yang memadai untuk tamu undangan* – **adalah salah besar dan hanya karangan belaka PENGGUGAT**, karena faktanya TERGUGAT saja telah memiliki area parkir sendiri di lantai B 1, B 2 dan halaman loby hotel yang bisa menampung 90 mobil tamu. Disamping itu pada setiap event tertentu yang melibatkan/ mengundang banyak tamu seperti halnya acara pernikahan PENGGUGAT ini, TERGUGAT telah bekerja sama dengan pengelola gedung Grand Surya dan Mall Mega Bekasi serta SPBU samping TERGUGAT untuk menyediakan area parkir tambahan pada



event event besar yang bisa menampung mobil tamu lebih jauh melebihi dari 350 tamu;

- 33) Bahwa untuk memperlancar dan membuat kenyamanan TERGUGAT, pada setiap event penting tertentu seperti pernikahan PENGGUGAT, TERGUGAT pun mempekerjakan petugas parkir tambahan/ valet parkir sejumlah 13 orang yang siap melayani dan membantu tamu undangan yang hadir menggunakan kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya secara cuma-cuma sehingga mobil tamu undangan PENGGUGAT bisa lebih cepat diparkir secara aman dan nyaman.
- 34) Bahwa faktanya yang terjadi pada saat pernikahan PENGGUGAT, terkait parkir/ valet parkir tamu PENGGUGAT yang menggunakan kendaraan roda 4, tidaklah adanya keluhan kesah dan permasalahan yang timbul dari tamu PENGGUGAT kepada TERGUGAT, artinya tamu undangan PENGGUGAT secara umum dapat menikmati dan menggunakan fasilitas parkir/ valet parkir yang telah TERGUGAT sediakan secara baik tanpa adanya gangguan dan hambatan. Kalaupun ada hanya sedikit tamu undangan PENGGUGAT yang berinisiatif sendiri memarkirkan langsung kendaraannya di area parkir SPBU samping TERGUGAT;
- 35) Bahwa kalaupun kemudian ketika itu sesaat terjadi sedikit antrian kendaraan tamu undangan PENGGUGAT yang hadir, hal tersebut sangatlah wajar dan mahklum saja karena dalam waktu hampir bersamaan, sebagian besar tamu undangan hadir menggunakan kendaraan roda empat dan hal inipun telah secara baik TERGUGAT atasi, dan tidak menimbulkan antrian panjang serta kemacetan di jalan Jend. Ahmad Yani sekitar hotel TERGUGAT karena adanya kesigapan pelayanan petugas parkir/ valet parkir TERGUGAT yang membantu tamu undangan PENGGUGAT memarkirkan mobilnya.
- 36) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas tidaklah benar dan hanya akal-akalan PENGGUGAT saja dalil PENGGUGAT butir 14.2 dan 18 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT tidak menyediakan area parkir secara cukup dan tidak adanya valet parkir sehingga menimbulkan keluhan dan kesemrawutan pada saat tamu undangan PENGGUGAT memarkirkan mobilnya maka beralasan menurut hukum dalil PENGGUGAT tersebut harus ditolak;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 32 dari 50



**TENTANG TINDAKAN DAN PERMINTAAN MAAF TERGUGAT KEPADA
PENGGUGAT / KELUARGA PENGGUGAT ATAS PADAMNYA LISTRIK
PLN**

- 37) Bahwa terlepas dari masalah kejadian padam listrik dua kali pada saat acara resepsi pernikahan PENGGUGAT berlangsung sebagai kejadian force majeure, namun sebagai itikad baik TERGUGAT untuk memberikan pelayanan yang terbaik, setelah kejadian pada saat resepsi pernikahan masih berlangsung dan setelah selesai resepsi pada saat malam itu juga TERGUGAT melalui bapak Sadikin selaku staf sebagai MOD dan melalui bapak Yusuf sebagai General Manager hotel meminta maaf kepada PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT dan menjelaskan duduk masalah sebenarnya kejadian mati listrik dua kali padam tersebut. Akan tetapi PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT tidak menerima permintaan maaf TERGUGAT dan PENGGUGAT bersikap sangat marah, mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan menghina TERGUGAT (Bapak Yusuf);
- 38) Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 10 September 2017 pada saat PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT melakukan chek-out, TERGUGAT melalui bapak Felix sebagai asisten GM meminta maaf kembali atas kejadian pada listrik semalam sebelumnya, alangkah disesalkan PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT tetap tidak mau menerima permintaan maaf TERGUGAT tersebut bahkan dengan sinis dan nada marah PENGGUGAT mengancam akan menggugat TERGUGAT sebagai akibat peristiwa kejadian padam listrik tersebut, padahal ketika itu dengan itikad baik TERGUGAT juga menawarkan membebaskan kepada PENGGUGAT / keluarga PENGGUGAT untuk tidak membayar biaya penginapan 9 (sembilan) kamar hotel sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan TERGUGAT pun menawarkan membebaskan biaya bermalam menginap di hotel Amaroossa dimanapun sewaktu waktu PENGGUGAT/ keluarga PENGGUGAT menghendaknya walaupun tawaran TERGUGAT tersebut terkesan dirasakan berlebihan namun setidaknya sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab TERGUGAT untuk memberikan pelayanan yang ekstra baik;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 33 dari 50



- 39) Bahwa begitu pula terhadap surat somasi pertama dan kedua PENGGUGAT melalui kuasa hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lorens Patioran & Rekan" tertanggal 25 September 2017 dan 2 Oktober 2017 yang berisi pada pokoknya meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT atas kejadian kejadian yang dialami pada saat acara resepsi pernikahan berlangsung termasuk diantaranya adanya listrik padam dua kali, TERGUGAT pun dengan itikad baik melalui surat dari kuasa hukum TERGUGAT pada Law Firm Amr Partnership tertanggal 11 Oktober 2017 perihal Tanggapan Somasi, kembali TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT pun secara baik-baik menjelaskan dan menanggapi duduk perkara sebenarnya yang terjadi, namun alangkah disesalkan kembali PENGGUGAT tidak mau menanggapi surat TERGUGAT tersebut bahkan selanjutnya mengajukan gugatan perkara aquo ini **(Bukti T-10)**;
- 40) Bahwa dengan demikian **tidak benar dan bohong besar dalil PENGGUGAT butir 6.3 dan 25., posita gugatan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa - *TERGUGAT tidak merespon/ lambat melakukan tindakan yang diperlukan terkait mati listrik dua kali dan pendingin ruangan / AC yang kurang maksimal di kamar 1508 / Ballroom Rose Hall- karena faktanya TERGUGAT dengan cepat dan sigap telah banyak melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana dijelaskan diatas terkait mati listrik/ pendingin ruangan AC di kamar/ Ballroom Rose Hall dan pula telah berulang kali meminta maaf baik secara lisan langsung pada saat resepsi pernikahan PENGGUGAT berlangsung atau sesudah acara resepsi pernikahan PENGGUGAT, maupun secara tertulis atas jawaban somasi melalui kuasa hukum dan sekaligus menjelaskan duduk sebenarnya kejadian listrik padam tersebut, namun justru sebaliknya PENGGUGAT tetap bersikap sinis, arogan dan tetap tidak mau menerima permintaan maaf TERGUGAT tersebut bahkan PENGGUGAT menuding nuding dan melecehkan TERGUGAT (Bapak Yusuf) di depan banyak tamu/ keluarga PENGGUGAT dan selanjutnya tetap mempermasalahkannya sampai diajukan gugatan perkara aquo;*

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 34 dari 50



Kerugian Materiil PENGGUGAT:

41) Bahwa sebagaimana diketahui dari dalil PENGGUGAT butir 24 halaman 12 posita gugatan, PENGGUGAT secara panjang lebar dan mengada ngada merinci kerugian materiil dari 24.1 s/d 24.33 sejumlah total **Rp. 474.706.000,-** (*empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah*) yang sejatinya tidak ada korelasinya/ bukan akibat langsung dari kejadian-kejadian yang dianggap sebagai alasan gugatan sebagaimana tersebut dalam butir 18 gugatan. Kerugian materiil PENGGUGAT dimaksud diantaranya yaitu;

- 24.17 Cincin berlian@ 10 gr 0,2 cr
Rp37.120.000,-
- 24.18 Mas kawin 1 set perhiasan emas 24 40 gr Rp31.210.000,-
- 24.19 Sesorahan pria ke wanita Rp30.000.000,-
- 24.20 Sesorahan wanita ke pria Rp15.000.000,-
- 24.29 Siraman wanita
Rp19.000.000,-
- 24.32 Pengajian wanita + souvenir
Rp4.250.000,-
- Dsb.

42) Bahwa adanya rincian kerugian materiil PENGGUGAT diantaranya sebagaimana disebutkan diatas dari butir 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.29, 24.32 menggambarkan fakta kerugian tersebut terkait kepentingan dan urusan pribadi PENGGUGAT dengan pihak lain bukan dengan TERGUGAT dan terlebih senyatanya PENGGUGAT pun tidak mengalami kerugian karena seluruh biaya yang dianggap sebagai kerugian tersebut telah dimiliki dan dinikmati PENGGUGAT sendiri guna acara pernikahan PENGGUGAT, Dengan demikian sangat tidak mungkin dan mustahil kerugian materiil tersebut bisa dibebankan kepada TERGUGAT. Hal ini semakin membuktikan kerugian materiil PENGGUGAT tersebut dalam perkara aquo hanyalah dicari-cari dan merupakan akal-akalan PENGGUGAT saja yang sebenarnya tidak beralasan secara hukum;

43) Bahwa menurut **Nurhayati Abas** dalam Materi Kuliah Hak-hak Dalam Hubungan Keperdataan Program Pasca Sarjana S-3, Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar menyatakan sebab-musabab suatu

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 35 dari 50



kerugian dalam suatu peristiwa wanprestasi dapat dituntut bilamana dipenuhi dua syarat yaitu;

- Adanya hubungan kausalitas antar peristiwa prestasi yang tidak dilaksanakan dengan kerugian itu sendiri.
- Adanya adequate, norma/ ketentuan hukum yang dilanggar oleh pihak sehingga menyebabkan adanya kerugian pihak lain.

- 44) Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil PENGUGAT yang demikian tersebut sama sekali tidak mendasar dan mengada ngada karena alasan kerugian materiil tersebut **bukan sebagai akibat langsung dari suatu sebab prestasi yang tidak dilakukan dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar** maka seiriing dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat Nurhayati Abas harus ditolak;

Kerugian Immateriil PENGUGAT:

- 45) Bahwa karena tuntutan ganti rugi PENGUGAT tersebut tidak beralasan dan harus ditolak maka pula terhadap tuntutan ganti rugi immaterial PENGUGAT halmana sejalan pula dengan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*".

TENTANG KELUH KESAH TAMU UNDANGAN PENGUGAT MERASA TIDAK NYAMAN DAN KECEWA

- 46) Bahwa tentang dalil PENGUGAT butir 6.4 dan 7 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagian besar tamu undangan merasa tidak nyaman dan kecewa akibat suhu udara di Ballroom Rose Hall panas dan mati listrik pada saat acara resepsi pernikahan PENGUGAT, adalah dalil yang tidak benar dan hanya karangan PENGUGAT saja. Secara umum tamu undangan PENGUGAT tidak mengeluh dan mempermasalahkannya karena makhlum kejadian mati lampu tersebut pada saat acara resepsi merupakan kejadian tidak diduga dari PLN dan diluar kuasa TERGUGAT (force majeure);



- 47) Bahwa faktanya sehabis acara resepsi selesai, banyak teman PENGUGAT yang hadir pada acara resepsi pernikahan PENGUGAT memposting foto foto keceriaan dan kemeriahan acara pernikahan PENGUGAT di media sosial yang menunjukkan PENGUGAT dan tamu PENGUGAT merasa nyaman dan menikmati acara resepsi pernikahan PENGUGAT. Akun akun media sosial teman PENGUGAT diantaranya; erika_shafin, joserizaaaal, asisi_achoy, meonkmaedy, sasyashena, mysani, dsb (**Bukti T-11**);

**TENTANG “AFTER PARTY” PENGUGAT DAN KELUARGA/
KERABAT DEKAT PENGUGAT SETELAH USAI ACARA RESEPSI
PERNIKAHAN.**

- 48) Bahwa setelah acara resepsi pernikahan PENGUGAT selesai, menjelang tengah malam sekitar jam 22.00 WIB, PENGUGAT dan keluarga/ kerabat dekat PENGUGAT melanjutkan acara After Party bersama yang diadakan di kolam renang lantai 6 hotel TERGUGAT. Faktanya PENGUGAT dan keluarga/ kerabat dekat PENGUGAT sangat menikmati dan merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan kepada PENGUGAT dan keluarga/ kerabat dekat PENGUGAT sehingga semestinya acara tersebut berakhir pada jam 23.00 WIB ternyata kemudian diperpanjang sampai jam 02.00 WIB dini hari tanpa ada perhitungan apapun dari TERGUGAT;

- 49) Bahwa fakta tersebut membuktikan PENGUGAT sejatinya merasakan nyaman dan aman menjalani serangkaian acara pernikahan baik sejak acara akad nikah, acara adat maupun puncaknya pada acara resepsi. Namun dikarenakan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memperpanjang dan mempermasalahkannya dengan harapan bila gugatan perkara aquo dimenangkan akan mendapatkan keuntungan dari tuntutan ganti rugi sehingga permasalahan perkara aquo “diolah” dan diperbesar agar seolah olah benar adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.

**TENTANG TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK DIDASARKAN PADA
ALASAN YANG PATUT DAN SAH SECARA HUKUM**

- 50) Bahwa permohonan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) hanya dibenarkan apabila ada persangkaan yang cukup dan bukti-bukti awal



yang sah secara hukum. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya, “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbit Pustaka Bandung, halaman 36, menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah :

- Adanya Fakta yang mendukung persangkaan.
- Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan dan.
- Dan fakta-fakta/petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

51) Bahwa karena PENGUGAT tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dimaksud maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak;

TENTANG PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

52) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita gugatan butir 28 halaman 14, yang intinya menyatakan bahwa “Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi” atau dengan kata lain PENGUGAT mohon agar dapat dilaksanakan Uitvoerbaar bij voorraad;

53) Bahwa Mahkamah Agung R.I dengan instruksinya tertanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar “Hakim jangan secara mudah memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)”;

54) Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, yakni: Apabila ada surat yang sah (authentiek titel), Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian, Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, Dalam perselisihan hak milik;

55) Bahwa walaupun sekiranya ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg ini telah dipenuhi, Mahkamah Agung R.I dengan S.E.M.A No. 6/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. S.E.M.A. No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 meminta

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 38 dari 50



kepada para Hakim agar tidak menjatuhkan putusan Uitvoerbaar bij Voorraad;

- 56) Karena terbukti gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka tuntutan PENGUGAT supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi, haruslah ditolak;

TENTANG TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSON)

- 57) Bahwa tuntutan PENGUGAT terkait dengan uang paksa (dwangsom) haruslah di tolak sebab permohonan dwangsom tidaklah dapat diajukan bersama sama dengan Permohonan sita jaminan dari PENGUGAT;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT Konvensi dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tersebut diatas, mohon dimasukan dan merupakan dalil-dalil PENGUGAT Rekonvensi dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi adalah perusahaan bergerak di bidang jasa perhotelan/ penginapan yang terbilang relatif baru beroperasi pada tahun 2014 namun telah mempunyai reputasi baik dan dikenal masyarakat luas pada umumnya dengan menggunakan nama kata dominan "AMAROOSSA". Sejauh ini hotel AMAROOSSA telah berkembang pesat dan memiliki 6 (enam) unit hotel di Indonesia termasuk di Bekasi yang saat ini sedang disengketakan oleh TERGUGAT Rekonvensi yang dikenal dengan nama hotel "AMAROOSSA GRANDE BEKASI" (**BUKTI T-12**);
3. Bahwa hotel AMAROOSSA bisa berkembang dengan pesat saat ini dikarenakan dikelola dan dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan berpengalaman di bidangnya dan berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat konsumen baik yang berasal dari pribadi perseorangan, maupun organisasi swasta/ negeri sehingga hotel AMAROOSSA termasuk hotel GRANDE AMAROOSSA BEKASI sudah terbiasa dan terlatih menerima berbagai acara tamu hotel dalam berbagai event penting yang melibatkan/ menghadirkan banyak tamu seperti seminar, resepsi pernikahan, ulang tahun dsb (**Bukti T-13**);

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 39 dari 50



4. Bahwa seperti halnya pula untuk acara pernikahan TERGUGAT Rekonpensi yang berlangsung pada tanggal 9 September 2017, PENGGUGAT Rekonpensi pun telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada TERGUGAT Rekonpensi termasuk kepada keluarga TERGUGAT Rekonpensi dan tamu undangan TERGUGAT Rekonpensi baik dalam hal penyediaan tempat, hidangan makanan, fasilitas parkir/ valet parkir yang dibutuhkan dsb;
5. Bahwa sesuai dengan Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi tersebut pada pokoknya berisi hak dan kewajiban PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi untuk kegiatan acara pernikahan TERGUGAT Rekonpensi pada tanggal 9 September 2017 di "AMAROOSSA GRANDE BEKASI", mulai dari sesi awal acara akad nikah TERGUGAT Rekonpensi pada siang hari, acara adat pada petang hari sebelum kemudian disusul dengan acara puncak resepsi pernikahan pada malam hari, dan diakhiri dengan acara jamuan malam **after party** yang dihadiri TERGUGAT Rekonpensi / keluarga/ kerabat dekat TERGUGAT Rekonpensi yang berlangsung menjelang tengah malam hari;
6. Bahwa sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017 dan diperkuat dengan kesepakatan lisan/ tertulis melalui email, salah satu kewajiban PENGGUGAT Rekonpensi dalam acara tersebut adalah menyajikan hidangan makanan resepsi pernikahan untuk 300 pax/ orang dengan nilai Rp. 92.700.000,- (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang kemudian menjelang acara resepsi pernikahan berlangsung, atas permintaan TERGUGAT Rekonpensi dan disetujui PENGGUGAT Rekonpensi, ada penambahan tambahan makanan 50 pax, sehingga hidangan makanan yang disajikan untuk acara resepsi pernikahan TERGUGAT Rekonpensi menjadi sebanyak 350 pax/ orang.
7. Bahwa sebelum acara puncak resepsi pernikahan TERGUGAT Rekonpensi berlangsung, dengan baik dan tepat waktu PENGGUGAT Rekonpensi menyajikan menu makanan yang dibutuhkan sejumlah 350 pax/ orang yang terdiri dari berbagai aneka menu makanan diantaranya berupa;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 40 dari 50



- Grand package untuk 200 pax/ orang
- Additional buffet untuk 100 pax/ orang
- Siomay untuk 100 pax/ orang
- Soto kudus dan sate ayam masing-masing 200 pax/ orang
- Lontong cap gomeh untuk 100 pax/ orang.
- Dsb.

8. Bahwa Alhamdulillah sebagian besar tamu undangan TERGUGAT Rekonpensi yang menghadiri acara resepsi pernikahan TERGUGAT Rekonpensi pada saat itu sampai berakhirnya acara, bisa dikatakan mereka merasakan puas dan menikmati kelezatan aneka hidangan makanan yang PENGGUGAT Rekonpensi sajikan dan tidak ada yang mengeluh dan mempermasalahkannya. Kalaupun barangkali ada sebagian kecil tamu yang hadir ketika itu merasa kecewa pada saat acara resepsi berlangsung, hal ini semata dikarenakan adanya mati listrik dari PLN yang mendadak secara tiba tiba (**black out**) sebagaimana PENGGUGAT Rekonpensi uraikan diatas dalam Konpensi sebagai kejadian **force majeure** dan itupun dengan sigap dan cepat PENGGUGAT Rekonpensi dapat atasi dengan baik kejadian tersebut;
9. Bahwa berdasarkan pada Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017., di sisi lain TERGUGAT Rekonpensi berkewajiban membayar hidangan makanan resepsi pernikahan untuk 300 pax/ orang, sewa kamar hotel dan corcage fee sebesar total Rp. 92.700.000,- (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan membayar tambahan hidangan makanan resepsi pernikahan untuk 50 pax / orang sebesar Rp. 9.500.000,- (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perhitungan 50 x Rp. 190.000,-/pax, serta mematuhi tamu yang hadir adalah sejumlah 350 pax/ orang (175 undangan);
10. Bahwa ternyata sampai gugatan perkara aquo diajukan TERGUGAT Rekonpensi, tanpa ada pemberitahuan dan alasan dari TERGUGAT Rekonpensi, TERGUGAT Rekonpensi tidak membayar biaya tambahan menu makanan dan minuman resepsi pernikahan TERGUGAT Rekonpensi untuk 50 pax/ orang;
11. Bahwa dan juga TERGUGAT Rekonvensi juga tidak mematuhi jumlah tamu undangan sejumlah 350 orang yang hadir pada saat resepsi pernikahan TERGUGAT Rekonpensi, karena telah diakui sendiri oleh

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 41 dari 50



TERGUGAT Rekonpensi dalam butir 2 dan 17 posita Gugatan, jumlah undangan TERGUGAT Rekonpensi adalah 350 undangan sehingga membutuhkan 700 pax / orang porsi makanan, dan faktanya benar jumlah tamu undangan yang hadir dalam pesta tersebut lebih dari 350 orang tepatnya 587 tamu;

12. Bahwa terbukti TERGUGAT Rekonpensi dengan sengaja telah mengundang tamu dengan undangan sebanyak 350 (700 pax/ orang), padahal seharusnya tamu undangan hanya 175 undangan sesuai dengan jumlah pax yang disepakati dalam Confirmation Letter yaitu 350 pax;
13. Bahwa selain itu, ternyata TERGUGAT Rekonpensi juga tidak melakukan pemesanan makanan tambahan untuk sejumlah tambahan tamu undangan 350 orang, melainkan membawa / menyediakan makanan sendiri dari luar PENGUGAT Rekonpensi yaitu berupa nasi bakar, bakwan malang dan bebek dengan tidak menyebutkan jumlah porsi makanannya, dan terhadap makanan tambahan yang dibawa / disediakan dari luar tersebut TERGUGAT Rekonpensi hanya membayar biaya corcage fee Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per item jenis makanan sehingga besarnya corcage fee yang dibayar oleh TERGUGAT Rekonpensi sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu*) saja bukan 30 % dari nilai total harga keseluruhan makanan tambahan yang dibawa/ disediakan dari luar tersebut;
14. Bahwa selanjutnya sampai dibuatnya surat Jawaban ini ternyata TERGUGAT Rekonpensi pun tidak melakukan pembayaran snack / makanan kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan minuman beralkohol dengan merek "bali moon" sebanyak 8 botol seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) untuk acara **After Party** yang berlangsung di kolam renang di lantai 6 Hotel pada tengah malam tanggal 9 September 2017 tersebut;
15. Bahwa dengan tidak dijalankannya kewajiban TERGUGAT Rekonpensi yang telah disepakati dalam Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017 sebagaimana tersebut pada butir 10 s/d 14 diatas, terbukti TERGUGAT Rekonpensi saja tidak beritikad baik menjalankan perjanjian tersebut halmana jelas bertentangan dengan asas hukum perikatan bahwa perjanjian dibuat sebagai undang-undang dan mengikat bagi pembuatnya (**pacta sun servanda**), dan

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 42 dari 50



perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata serangkaian tindakan TERGUGAT Rekonpensi tidak menepati perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017 adalah merupakan tindakan wanprestasi yaitu;

- Tidak melakukan pembayaran biaya tambahan hidangan menu makanan utama acara resepsi pernikahan sejumlah 50 pax/ orang, dimana harga per pax adalah Rp 190.000,-, sehingga totalnya adalah Rp. 9.500.000,- (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- Tidak melakukan pembayaran snack / makanan kecil seharga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) dan minuman dengan merek "bali moon" sebanyak 8 botol seharga Rp. 4.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk acara *After Party*, sehingga total Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- Tidak mematuhi jumlah tamu undangan pada acara resepsi TERGUGAT Rekonpensi sejumlah 350 orang yang hadir (175 undangan tamu), namun yang diundang adalah 350 undangan (700 pax/ orang).
- Membawa dan menyediakan sendiri hidangan makanan dan minuman resepsi dari luar PENGGUGAT Rekonpensi tanpa ada transparansi dari TERGUGAT Rekonpensi dan hanya membayar biaya corcage fee sebesar 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu*) saja kepada PENGGUGAT Rekonpensi bukan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari nilai keseluruhan hidangan menu minuman yang dibawa dan disediakan sendiri oleh TERGUGAT Rekonpensi dari luar;

17. Bahwa dengan mengutip dalil TERGUGAT Rekonpensi pada butir 16.1 posita gugatan, **menurut Prof Subekti, SH.**, dalam Hukum Perjanjian Cetakan ke XV Jakarta, Penerbit PT. Itermasa, 1994 halaman 45, **tindakan TERGUGAT Rekonpensi sebagaimana disebut pada butir 16 diatas, dipastikan merupakan wanprestasi dikarenakan TERGUGAT Rekonpensi tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan dan melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;**

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 43 dari 50



18. Bahwa akibat serangkaian tindakan TERGUGAT Rekonvensi tersebut, PENGUGAT Rekonvensi nyata mengalami kerugian baik materiil dan immaterial dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil berupa:

- Biaya tambahan menu makanan untuk 50 pax/ orang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya pembayaran snack / makanan kecil seharga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) dan minuman beralkohol dengan merek "Bali moon" sebanyak 8 botol seharga Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) untuk acara **After Party** yang berlangsung di kolam renang di lantai 6 Hotel pada tengah malam tanggal 9 September 2017 tersebut sehingga keseluruhan 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian Immaterial berupa: ketidaknyamanan pelayanan PENGUGAT Rekonvensi sebagai hiruk pikuknya tamu undangan TERGUGAT Rekonvensi yang hadir melebihi kapasitas yang telah disediakan semula dan pencemaran nama baik PENGUGAT Rekonvensi yang seolah dianggap bekerja tidak profesional yang tidak terhitung nilainya namun apabila dihitung dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

19. Bahwa tentang gugatan balik ini sejatinya PENGUGAT Rekonvensi semula tidak akan memperlakukan tindakan wanprestasi TERGUGAT Rekonvensi tersebut karena kejadian force majeure mati listrik dari PLN pada saat resepsi pernikahan TERGUGAT Rekonvensi tersebut menyebabkan kekecewaan dan kemarahan TERGUGAT Rekonvensi terhadap PENGUGAT Rekonvensi, padahal dengan itikad baik dan semaksimal mungkin PENGUGAT Rekonvensi telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada TERGUGAT Rekonvensi/ keluarga TERGUGAT Rekonvensi dan tamu undangan termasuk pada saat mati listrik dari PLN, PENGUGAT Rekonvensi pun dengan itikad baik telah menjelaskan duduk masalahnya mati listrik dari PLN dan meminta maaf kepada TERGUGAT Rekonvensi/ keluarga TERGUGAT Rekonvensi baik secara langsung pada saat kejadian/ setelah kejadian melalui staf bagian MOD Bapak Sadikin, General Manager Manager bapak Yusuf dan Asisten Manager Bapak Felix maupun melalui kuasa hukum PENGUGAT



Rekonpensi dari Law Firm Amr Partnership dalam Surat Tanggapan Somasi tertanggal 11 Oktober 2017;

20. Bahwa namun ternyata itikad baik dan upaya maksimal PENGGUGAT Rekonpensi untuk atasi listrik PLN mati ditanggapi dengan sinis, acuh, dan sikap melecehkan dari TERGUGAT Rekonpensi padahal adanya peristiwa listrik mati dari PLN secara tiba tiba tersebut dan ditambah dengan ulah TERGUGAT Rekonpensi sebagaimana disebutkan diatas sejatinya PENGGUGAT Rekonpensi juga merasakan lebih kecewa dan mengalami kerugian nyata yang jauh lebih besar nilainya baik secara materiil maupun immaterii sebagaimana tersebut diatas dibandingkan dengan kerugian TERGUGAT Rekonpensi yang hanya akal-akalan saja;
21. Bahwa agar gugatan balik PENGGUGAT Rekonpensi tidak sia sia (ilusoir) dan adanya kekhawatiran serta itikad tidak baik TERGUGAT Rekonpensi tidak mau membayar/ sanggup membayar kerugian kepada PENGGUGAT Rekonpensi dan akan mengalihkan harta bendanya, maka untuk menjamin pembayaran tersebut beralasan menurut hukum sesuai Pasal 227 HIR Jo. Pasal 229 RV agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik TERGUGAT Rekonpensi dan bila tidak mencukupi termasuk harta keluarga TERGUGAT Rekonpensi yang lengkap dan jelasnya akan diajukan permohonan tersendiri namun merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari gugatan balik perkara ini;
22. Bahwa karena dikhawatirkan TERGUGAT Rekonpensi lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara aquo ini maka sangat beralasan dan sepatutnya dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian TERGUGAT Rekonpensi melaksanakan putusan perkara aquo;
23. Bahwa dikarenakan gugatan balik PENGGUGAT Rekonpensi diajukan didasarkan bukti yang cukup dan beralasan secara hukum maka berdasarkan Pasal 180 HIR terhadap putusan perkara aquo ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi dari TERGUGAT Rekonpensi (**uitvoerbaar bij vooraad**).

Berdasarkan uraian fakta dan alasan hukum diatas, kami mohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim dalam perkara aquo

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 45 dari 50



berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Permohonan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (**niet ontvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (**niet ontvankelijk verklaard**)

DALAM REKOMPENSI:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan serangkaian perbuatan TERGUGAT Rekompensi/ PENGGUGAT Kompensi mengingkari Confirmation Letter tertanggal 18 Mei 2017 dan Corfirmation Letter tertanggal 12 September 2017 berupa;
 - Tidak melakukan pembayaran biaya tambahan hidangan menu makanan utama acara resepsi pernikahan sejumlah 50 pax/ orang dengan nilai Rp. 9.500.000,- (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
 - Tidak mematuhi jumlah tamu undangan pada acara resepsi TERGUGAT Rekonvensi sejumlah 350 orang yang hadir (175 undangan tamu), namun yang diundang adalah 350 undangan (700 pax/ orang).
 - Tidak melakukan pembayaran snack / makanan kecil seharga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) dan minuman dengan merek "bali moon" sebanyak 8 botol seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) untuk acara After Party sehingga total Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 46 dari 50



- Membawa dan menyediakan sendiri hidangan makanan dan minuman resepsi dari luar PENGUGAT Rekonpensi tanpa ada transparansi dari TERGUGAT Rekonpensi dan hanya membayar biaya corcage fee sebesar 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) saja kepada PENGUGAT Rekonpensi bukan sebesar 30 % (*tiga puluh persen*) dari nilai keseluruhan hidangan menu minuman yang dibawa dan disediakan sendiri oleh TERGUGAT Rekonpensi dari luar;
adalah **merupakan perbuatan wanprestasi**;
- 3) Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) dan immateriil kepada PENGUGAT Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) secara sekaligus;
- 4) Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta milik TERGUGAT Rekonpensi;
- 5) Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari TERGUGAT Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan ini, sampai TERGUGAT Rekonpensi melunasi seluruh kewajiban dan melaksanakan putusan perkara aquo ini;
- 6) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi (**uitvoerbaar bij voorrad**);
- 7) Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (**et aquo ex bono**)

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara :

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 47 dari 50



- Menolak gugatan Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonpensi.
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 699/Pdt.B/2017/PN.Bks, yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa ELFRIANTO PONGTULURAN, S.H. Advokat Kuasa Hukum Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks. Jo. Nomor 63/BDG/2018/PN.Bks., selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbandingl semula Tergugat pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi hingga putusan ini akan diputus tidak mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks. Jo. 63/BDG/2018/PN.Bks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 12 Februari 2018 ;
2. Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi pada tanggal 4 September 2018 ;

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 48 dari 50



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka tidaklah terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 49 dari 50



- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 699/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 8 April 2019** oleh kami **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.**, dan **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL FATTAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LEONARDUSBUTARBUTAR, S.H.,M.H.,

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.,

AGOENG RAHARDJO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL FATTAH. S.H.

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 50 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :
Redaksi Putusan Rp. 5.000.00
Materai Rp. 6.000.00
Pemberkasan Rp. 139.000.00
Jumlah Rp. 150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 51 dari 50